



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : **220/197/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 - 2028

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan yang harmonis antar etnis, ras, suku dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kudus telah dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 220/33/2017 tentang Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kabupaten Kudus Periode Tahun 2017-2022;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Periode Tahun 2017-2022, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana tertuang dengan Notulen Rapat Koordinasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode 2023-2028;
- c. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan untuk masa bhakti 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kudus Periode 2023-2028;

*[Handwritten signature]*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023 – 2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 Agustus 2023



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023-2028.

87.8

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 18 Agustus 2023  
Nomor : 220 / 197 / 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 - 2028

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	



1 7/8

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 18 Agustus 2023

Nomor : 220 / 197 / 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2023 - 2028

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Drs. Ganda Uli Saragih	Ketua	Batak
2.	Yohanes Catur Artiono	Wakil Ketua I	Jawa
3.	I Putu Dantra	Wakil Ketua II	Bali
4.	R. Rahadi Deny Tri Waluyo	Sekretaris I	Jawa
5.	George Tomaso	Sekretaris II	Ambon
6.	Muhamad Kirom	Bendahara I	Jawa
7.	Faradibha Supu	Bendahara II	Gorontalo
8.	Amirudin	Anggota	Madura
9.	Panungkunan Nainggolan	Anggota	Batak
10.	Junus Bhakti Sunarjo	Anggota	Tionghoa
11.	Islahul Junaidi	Anggota	Sasak
12.	Djuhono Tan	Anggota	Tionghoa
13.	Asmadi	Anggota	Aceh
14.	Benny Holle	Anggota	Ambon
15.	Armin	Anggota	Minang



A 77/11